

## Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga,  
Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

## Pemberian Hak Milik Perorangan

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

No. SK : Kabupaten Lingga

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Asli bukti perolehan tanah/alas hak
5. Asli surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah (Rumah Gol III) atau rumah yang dibeli dari pemerintah
6. Fotocopy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal Sekertik Wilayah PNB Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kabupaten Lingga

1. Penerimaan permohonan di Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga dan akan dilakukan proses input data ke KKP dan akan terbit Surat Tanda Terima Berkas (STTB) dan Surat Perintah Setor (SPS)
2. Penyerahan STTB dan SPS kepada pemohon
3. Pembayaran PNBPN ke Bank oleh pemohon
4. Proses pendistribusian berkas permohonan kepada unit kerja terkait
5. Proses pemeriksaan berkas, jika kurang lengkap dikembalikan kepada petugas loket untk diteruskan kepada pemohon. Jika lengkap dilanjutkan proses penerbitan surat tugas turun lapangan
6. Panitia melakukan pemeriksaan dan penelitian lapangan
7. Proses membuat risalah pemeriksaan lapangan
8. Panitia pemeriksaan tanah menandatangani risalah
9. Penyiapan konsep produk pelayanan dan nota dinas
10. Proses verifikasi dan persetujuan konsep produk pelayanan dan nota dinas
11. Penandatanganan produk pelayanan
12. Pencatatan produk pelayanan
13. Penyerahan produk pelayanan

### Waktu Penyelesaian

0

38 hari untuk:

- Tanah pertanian luas tidak lebih dari 2 Ha
- Tanah non pertanian luas tidak lebih dari 2.000m<sup>2</sup>

57 hari untuk:

- Tanah pertanian luas >2 Hektar
- Tanah non pertanian luas >2.000m<sup>2</sup> s.d. 5.000m<sup>2</sup>

97 hari untuk:

- Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 5.000m<sup>2</sup>

## Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

**Biaya / Tarif** Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kabupaten Lingga

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan luas bidang yang dimohon dan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Perorangan

## Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komp. Perkantoran Bupati Lingga, Daik, Lingga 29872

Telp: 0851-8683-3245 / [Whatsapp](https://www.whatsapp.com)

Juga bisa melalui website pengaduan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)